



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

BerAKHLA
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kerja
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

Jalan Dr. A. Rivai, Bukittinggi 26114
 Telp. Hunting (0752) 21720-21492-21831-21322 Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825
 Pos-el : <http://rsam-bkt.sumbarprov.go.id> Laman : rsam-bkt@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
 Nomor : 445/061 /RSAM/III/2024

Tentang
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
dr. Rizky Putra Ismeldi

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- Menimbang : Bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan medis yang optimal dan meningkatkan Keselamatan Pasien, perlu ditetapkan Surat Penugasan klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
- Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 755/MENKES/PER/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di rumah sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama **dr. Rizky Putra Ismeldi** Kualifikasi : DOKTER UMUM mendapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis di lingkungan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- KEDUA** : Surat Penugasan Klinis ini memberikan hak kepada ybs untuk melaksanakan kegiatan profesinya di lingkungan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis terlampir.
- KETIGA** : Rincian Kewenangan Klinis dapat dikurangi atau ditambah atas rekomendasi Komite Medik cq Sub Komite Kredensial.
- KEEMPAT** : Surat Penugasan Klinis Staf Medis berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, dan tidak akan melebihi masa berlaku STR ybs.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUKITTINGGI
 Pada tanggal 14 Maret 2024



Direktur

drg Busril, MPH

NIP. 197402272002121004

WADIR PELAYANAN
RSUD.Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

No : 094/38/RSAM/2024
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis
a.n dr.Rizky Putra Ismeldi, dkk.

07 Februari 2024

Kepada Yth :
Ka.KSM dr.Umum IGD
di-
Bukittinggi


Sehubungan dengan Surat Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, Nomor : 897.0656.RSAM.2024 tanggal 05 Februari 2024 perihal Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis, maka bersama ini kami menugaskan tenaga dokter :

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan
1	dr.Rizky Putra Ismeldi	Padang, 27 Desember 1996	Dokter Umum
2	dr.Widya Permatasari	Padang, 05 Mei 1997	Dokter Umum
3	dr.Ade Priyatno	Solok, 12 November 1992	Dokter Umum
4	dr.Thoyyibatun Nisa'	Lamongan, 03 Agustus 1992	Dokter Umum
5	dr.Jati Wido Retno	Payakumbuh, 14 Januari 1995	Dokter Umum

Untuk dimanfaatkan tenaganya di bagian tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini terhitung mulai tanggal 06 Februari 2024.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wadir Pelayanan



dr. Vera Maya Sari, Sp.DLP.MM
Nip 197905312008012002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Ketua SPI RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
3. Wadir II,III RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
4. Ketua Komite Medis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
5. Kepala Instalasi.....RSUD.Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
6. Ka.Bag/Ka.Bid Kewenangan.....RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
7. Yang bersangkutan